

Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir

Sugito

Sekolah Tinggi Agama Islam Bagan Rokan
E-mail: Eksy.stair@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the role of members of the Mitra Sejati Employee Cooperative in increasing business capital and income from an Islamic legal perspective. Type of research This type of research is field research (Field Research). The methods used in data collection are Observation, Questionnaire and Documentation. In this study the authors used descriptive qualitative data analysis, that is, after all the data had been successfully collected by the authors, the authors explained in detail and systematically so that they could be described as a whole and the final conclusions could be clearly understood. From the results of the study it can be seen that the role of members of the Mitra Sejati employee cooperative to increase capital and business income plays a less role, especially in the savings and loan business unit, while the factors that cause it are the large amount of loans that must be paid by the cooperative to bank Muammalat, the presence of unpaid receivables. collected from cooperative members who left the company with a sizable loan amount, and cooperative members did not make maximum use of the units in the cooperative. In Islamic law, the role of members of the Mitra Sejati cooperative in increasing business capital and income is positive, there is no problem and it is permissible and even highly recommended because the nature of cooperatives is mutual help and the principle of cooperatives is kinship to increase business capital and income. Meanwhile, for members who give a negative role to the cooperative, it means that the member has committed wrongdoing and has betrayed the cooperative, resulting in reduced capital and income of the cooperative because the loan debts of these members are not fully returned to the cooperative. In Islam, for people who are unable to pay off their debts due to bankruptcy or because of other reasons that result in the debt being unable to be paid, those who provide loans or cooperatives are highly recommended to be able to provide relief or even free the debt.

Key word: Program Pemberdayaan Desa (PPD), Community Economic, Desa Ujung Tanjung

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ini adalah Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di desa Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir. Yang menjadi populasi dan sampel adalah seluruh pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang berjumlah 12 orang, dan masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang berjumlah 90 orang. Data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan angket. Dari hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara mensosialisasikan dan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat bagi masyarakat yang mengembangkan usaha ekonominya. Pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan ekonomi

masyarakat telah terlaksana sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan program telah membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir. Strategi yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan ekonomi Islam yaitu yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat dalam bidang perekonomian.

Kata Kunci: Program Pemberdayaan Desa (PPD), Ekonomi Masyarakat, Desa Ujung Tanjung

Pendahuluan

Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing (Akma & Hasanuddin, 2013).

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Variza Aditiya, Nurmala Sari, Lilis Kurniawati, 2023). Dimensi sistem dan kelembagaan ekonomi, tidak hanya ekonomi positif (*positive economic*), tetapi juga ekonomi normatif (*normative economic*). Di dalamnya, tidak hanya terkait dengan bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi pada sisi ekonomi positif, tetapi juga harus ada substansi keadilan dalam dimensi ekonomi normatifnya. Tanpa keseimbangan antara dua dimensi dan substansi tersebut, sistem ekonomi akan rapuh dari dalam dan akhirnya ambruk, seperti yang terlihat sekarang (Aisah & Herdiansyah, 2020).

Persaingan bebas dalam kondisi ekonomi rakyat sekarang tidaklah seimbang, dan karenanya tidak wajar dan tidak adil. Selama ini saja, lapisan ekonomi untuk rakyat yang diartikan sebagai usaha kecil masih lemah dan kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh mamfaat dari ekonomi yang terbuka. Tanpa ada usaha yang terarah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran hanya akan meliputi lapisan rakyat banyak ini, dan akan dinikmati hanya sedikit oleh orang. Inilah tantangan yang harus dijawab, yang tidak bisa dihindari. Jawabannya adalah pemihakan nyata yang diwujudkan dalam langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi daya saing ekonomi rakyat itu (Lestari et al., 2022).

Pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pada pertumbuhan. Untuk itu perlu upaya yang lebih kuat untuk mendorong percepatan perubahan struktural (*structural transformasion*) untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka akses ekonomi rakyat kepada modal dengan demikian, tersedianya modal-modal kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya, dan melakukan pemupukan modal (Akma & Hasanuddin, 2013).

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama pembangunan jangka panjang pertama, selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga telah menumbuh kembangkan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan koperasi. Dalam perekonomian pendapatan merupakan faktor

yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan. Dalam artian ekonomi pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, oleh sektor perusahaan yang dapat berupa gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit (Sofian, 2018).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik (Tomisa, 2012).

Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi maka perlu dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa/kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan ini adalah Dana Usaha Desa/kelurahan yaitu salah satu dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) (Andini & Rohmah, 2022).

Program Pemberdayaan Desa ini di selenggarakan oleh pemerintah Provinsi Riau yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya untuk di desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdapat pada Bab IV Tentang Bidang Usaha Pasal 6, Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir telah direalisasikan, dengan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang berguna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir (Buchori, 2010).

Karena tujuan dari PPD adalah menanggulangi kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi masyarakat dalam wadah lembaga-lembaga desa yang dikoordinasi dalam musyawarah desa. Program Pemberdayaan Desa merupakan langkah pemerintah dibidang ekonomi dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, melalui pemberian Dana Usaha Desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yang menjadi populasi dan sampel adalah seluruh pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang berjumlah 12 orang, dan masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang berjumlah 90 orang. Data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan angket.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir

Program Pemberdayaan Desa adalah bertujuan untuk membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) mengatakan bahwa “kebijakan yang dilakukan oleh Program (Munawwaroh, 2020). Pemberdayaan Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan memberikan arahan kepada

peminjam untuk menggunakan pinjaman tersebut sebaik mungkin dan bisa hendaknya meningkatkan usaha mereka”.

Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Telah terbentuknya Dana Usaha Desa yang dipegang oleh otoritas rekening desa, dalam hal ini dipegang oleh Kepala Desa dan ditandatangani oleh tokoh perempuan dengan ketua dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
2. Telah terbentuknya pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari Ketua, Kasir, dan Tata Usaha. UED-SP di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir terbentuk dari hasil musyawarah Desa pada bulan Juni 2008 dengan nama UED-SP Sejahtera Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir. UED-SP ini membuka rekening untuk menampung dana yang disalurkan dari rekening Dana Usaha Desa (DUD).
3. Telah terbentuk dan terlaksana Tim Verifikasi yang terdiri dari 3 orang, adapun tugas dari Tim Verifikasi ini ialah memeriksa administrasi dan kelengkapan proposal yang diajukan oleh peminjam serta pemeriksaan di lapangan. Tim Verifikasi ini dibantu oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terdiri 2 orang.
4. Telah terbentuk dan terlaksananya Pengawas Umum (PU) Dana Usaha Desa yang ditunjuk melalui keputusan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Melalui hasil musyawarah desa maka telah terlaksana Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan telah berjalan sesuai dengan perencanaan, yaitu telah berjalannya kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat telah merasakan kegunaan dan manfaat dari Program ini, serta bisa meningkatkan usaha masyarakat. Usaha dari Program tersebut adalah berbentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat di berbagai bidang usaha yaitu : usaha perdagangan, pertanian, usaha jasa dan lainnya (Sukardi et al., 2017).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir telah terlaksana sesuai dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, akan tetapi dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu sebagian kecil masyarakat atau anggota salah gunakan atas pinjaman yang diberikan, seperti untuk kebutuhan sehari-hari atau tidak digunakan untuk membuka usaha ada sekitar 6 Orang, sehingga untuk pengembalian pinjaman tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan (Sukardi et al., 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang meminjam kepada UED-SP dari Program Pemberdayaan Desa di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa “dengan adanya Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, maka saya sebagai peminjam sangat terbantu karena bisa meminjam dalam jumlah yang kecil dan untuk mengembalikan pinjamannya tidak jauh atau tidak perlu keluar desa.

Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam Alquran dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya (Sugiarto, 2022). Secara umum ekonomi Islam di defenisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan

yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas alQuran dan Sunnah (Ikalsianti, Muh. Idris, 2019). Jadi, ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam. Adapun tujuan dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Program Pemberdayaan Desa adalah Program dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan (Mukhlis, 2021). Dengan adanya program ini di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat merasa terbantu dalam pengembangan usaha ekonomi mereka, yang mana Program Pemberdayaan Desa (PPD) memberikan dana pinjaman kepada masyarakat di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir yaitu dari Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam. Usaha Ekonomi Simpan Pinjam ini memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam berbagai usaha, seperti : usaha perdagangan, pertanian, usaha jasa dan usaha lainnya. Dengan adanya pinjaman yang di berikan oleh UED-SP ini masyarakat merasakan manfaatnya, karena mereka bisa terbantu dalam mengembangkan usahanya (Norvadewi, 2007). Demikianhalnya dengan ajaran islam, membantu dan saling tolong menolong sangat dianjurkan sesama makhluk Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dilihat dari tujuan pemberian pinjaman untuk masyarakat ini dan berdasarkan ayat diatas maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pemberian pinjaman ini bertujuan untuk membantu masyarakat, dan bukan hanya semata mencari keuntungan dalam berbisnis atau usah sebagai tujuan utamanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dalam memberikan pinjaman atau modal kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, telah membantu dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, dan dalam upaya memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan

prosedur yang mudah. Pelaksanaan dalam Program Pemberdayaan Desa di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan peraturan Gubernur Riau No.78 tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau. Bila ditinjau dari segi ekonomi Islam Pada Program Pemberdayaan Desa di desa Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapai tujuannya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu mensejahterakan dan membantu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, I. U., & Herdiansyah, H. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi. *Share : Social Work Journal*, 9(2), 130. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.21015>
- Akma, H., & Hasanuddin. (2013). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 11(2), 71–143.
- Andini, A., & Rohmah, S. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam; Studi Kasus di Koperasi Paguyuban Madinah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 61. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251>
- Buchori, N. S. (2010). Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Maslahah*, 1(1), 93–115.
- Ikalsianti, Muh. Idris, dan M. M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam. *Fawaid Journal Are Sharia Economic Law*, 1(1), 28–38.
- Lestari, S., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis Program Pemberdayaan Desa (Ppd) Dalam Penerapan Ekonomi Mikro Islam Di Desa Talang Padang. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 230–239. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.146>
- Mukhlis, Z. U. (2021). Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam. *Jurnal Kawakib*, 2(2), 90–99. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.20>
- Munawwaroh, M. (2020). KOPERASI DAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DALAM PANDANGAN ISLAM (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut Syariat Islam). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2(1), 78–97. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.233>
- Norvadewi. (2007). Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt). *Mazahib*, 4(2), 193–203. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/509>
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat : *Prosiding 9th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 752–758.
- Sugiarto, S. (2022). Penilaian Kinerja Koperasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Wadiah*, 6(1), 98–119. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.167>
- Sukardi, D., . K., & Alifah, L. N. (2017). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Uud 1945 Terhadap Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 166. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2156>
- Tomisa, M. E. (2012). Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 245–259. <http://ejournal.stiesyariah Bengkulu.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16%0Ahttp://ejournal.stiesyariah Bengkulu.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/16/16>
- Variza Aditiya, Nurmala Sari, Lilis Kurniawati, A. P. P. (2023). Pembinaan lembaga usaha ekonomi desa di desa kadur kecamatan rupa utara kabupaten Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 72–76.